



**SMA NEGERI 103
JAKARTA**



**TATA
TERTIB**

**PESERTA
DIDIK**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

BAB III JENIS-JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

BAB IV PENANGANAN PELANGGARAN

PENGANTAR



Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga Buku Pedoman Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 103 Jakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat diselesaikan tepat pada waktunya

Kami berharap Buku Pedoman Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 103 Jakarta dapat menjadi pegangan guru , peserta didik, orang tua dan stake holder dalam proses belajar mengajar agar dapat memperoleh hasil belajar yang optimal dapat mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, sehat, terampil, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, bermanfaat bagi lingkungan, dan mampu berkompetisi secara global.

Dengan segala keterbatasan Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tak langsung dalam upaya penyusunan Buku Panduan ini.

BAB I



VISI SMA 103 JAKARTA

**UNGGUL DALAM IMTAQ,
BERPRESTASI DI BIDANG
AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**

MISI SMA NEGERI 103 JAKARTA

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing

Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pembelajaran yang efektif dan efisien

Meningkatkan kreatifitas melalui kegiatan ekstra kurikuler

Menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa melalui sikap hidup kekeluargaan

NEXT

BAB I (lanjutan)



TUJUAN SMA NEGERI 103 JAKARTA

Terlaksananya kegiatan imtaq

Terlaksananya pembelajaran yang inovatif, efektif dan efisien

Mampu bersaing di Olimpiade Sains dan O2SN

Terlaksananya upacara bendera dan peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Agama

INDIKATOR TUJUAN SMA NEGERI 103 JAKARTA

Adanya peningkatan Imtaq

Meningkatnya pembelajaran yang inovatif, efektif dan efisien

Memperoleh juara Olimpiade Sains dan O2SN minimal tingkat Provinsi

Melaksanakan upacara bendera dan peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Agama

TATA TERTIB

BAB I (lanjutan)



Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan ,

- 1. Tata tertib** adalah suatu ketentuan yang mengatur kegiatan sehari-hari yang berisi hak, kewajiban, larangan dan sanksi terhadap Peserta Didik di sekolah demi tercapainya hasilbelajar yang optimal bagi Peserta Didik SMA N 103 Jakarta
- 2. Disiplin** adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma yang berlaku dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlaslahir dan batin, sehingga timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap TuhanYang Maha Esa
- 3. Kewajiban** adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik selama masihtercatat sebagai peserta didik SMA N 103 Jakarta
- 4. Hak** adalah segala sesuatu yang diperoleh, untuk melakukan, menggunakan, mengusahakan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh peserta didik SMA N 103 Jakarta
- 5. Sanksi** adalah akibat dari pelanggaran, dengan tujuan memberi teguran, perasaan malu sehingga sadar akankesalahannya, dan menimbulkan efek jera

BAB I (lanjutan)



6. **Peserta Didik** adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada SMAN 103 Jakarta
7. **Pelanggaran** adalah perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang dibuat
8. **Ekstrakurikuler** adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk pengembangan diri dandi laksanakan setelah proses pembelajaran
9. **Intrakurikuler** adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di dalam ruang kelas sesuaidengan panduan mata pelajaran (jadwal dan perangkat pembelajaran) dipandu oleh gurubidang studi.
10. **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di SMAN 103 Jakarta
11. **Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor,instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di SMAN 103 Jakarta
12. **Komite sekolah** adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik,komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK



A. HAK PESERTA DIDIK

Pasal 1

HAK PESERTA DIDIK

1. Mendapatkan pendidikan agama dan mengamalkannya sesuai dengan agama masing-masing
2. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
3. Mendapatkan pelayanan pembinaan sesuai dengan bakat dan kemampuan peserta didik
4. Mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beapeserta didik dan bantuan lain yang dapat meringankan beban material bagi peserta didik yang memenuhi kriteria tertentu
5. Mendapatkan Laporan Hasil Belajar Peserta didik
6. Pindah sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Mendapatkan penghargaan dari sekolah atas prestasi yang diraih sesuai dengan kemampuan sekolah

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK



B. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 2

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

1. Mematuhi semua Tata Tertib dan Janji Siswa SMAN 103 Jakarta*
2. Menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya*
3. Mengikuti Upacara Bendera pada hari Senin atau hari besar Nasional*
4. Menjaga dan melaksanakan 9K (Keamanan, kebersihan, kerapihan, keindahan, kekeluargaan, keterbukaan, kerindangan, keteladanan dan kesehatan) di SMA Negeri 103 Jakarta*
5. Mengikuti Kegiatan Belajar di dalam kelas dengan baik dan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan belajar*
6. Wajib menjadi anggota OSIS dan ikut aktif memajukan kegiatan OSIS SMAN 103
7. Mengikuti dengan aktif ekstrakurikuler wajib dan salah satu ekstrakurikuler pilihannya bagi peserta didik kelas X dan kelas XI
8. Mengisi dan menyerahkan isian tentang biodata dengan benar, dan kesanggupan untuk mematuhi peraturan dan Tata Tertib SMAN 103 Jakarta

BAB III

JENIS-JENIS DAN SANKSI PELANGGARAN



A. JENIS PELANGGARAN

PASAL 3

PELANGGAARAN KATAGORI RINGAN

1. Melanggar ketentuan pakaian seragam sekolah
2. Melakukan keributan/kegaduhan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah yang mengganggu ketertiban proses belajar mengajar.
3. Keluar masuk kelas tanpa seizin guru yang sedang mengajar
4. Membawa spidol permanen, pilok, kartu remi dan sejenisnya atau benda lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah
5. Mengaktifkan dan mecharge handphone serta mengenakan handsfree selama proses belajar mengajar berlangsung
6. Terlambat 3 kali dalam waktu satu bulan
7. Tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 2(dua) kali dalam sebulan
8. Merayakan ulang tahun atau sejenisnya di dalam kelas dan di lingkungan sekolah
9. Berada di kantin atau diluar kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung
10. Membuang sampah tidak pada tempatnya, membawa makanan, piring, gelas dari kantin ke kelas dan sekitar kelas
11. Melakukan penempelan brosur di lingkungan sekolah tanpa ijin
12. Bersolek, menggunakan perhiasan yang berlebihan bagi peserta didik putri, mengecat rambut, model rambut yang aneh /tidak lazim*
13. Menerima tamu dari luar tanpa izin
14. Berkumpul atau nongkrong **yang bukan merupakan kegiatan belajar** di lingkungan sekolah

JENIS-JENIS DAN SANKSI PELANGGARAN



PASAL 4 PELANGGARAN KATAGORI SEDANG

1. Mengeluarkan kata-kata tidak sopan, memaki, atau sesama peserta didik baik langsung maupun tak langsung
2. Mencorat-coret tembok, meja, bangku, perabot dan fasilitas sekolah
3. Meloncat pagar sekolah / pintu pagar sekolah dan jendela kelas
4. Melakukan perkelahian sesama peserta didik SMA Negeri 103 Jakarta
5. Membawa dan atau merokok di dalam dan diluar sekolah.
6. Membawa, menyimpan dan mengedarkan gambar, video, stensilan dan buku-buku pornografi ke lingkungan sekolah, di handphone, ipad dan laptop
7. Bermain judi atau sejenisnya di lingkungan sekolah
8. Mendirikan organisasi atau perkumpulan lain selain OSIS di lingkungan SMA Negeri 103 Jakarta

JENIS-JENIS DAN SANKSI PELANGGARAN



PASAL 5

PELANGGARAN KATAGORI BERAT

1. Mengeluarkan/menuliskan kata-kata tidak sopan, memaki, menghina terhadap guru, karyawan dan sesama peserta didik, baik secara langsung maupun melalui media elektronik (twitter, facebook, bbm, sms dll).
2. Membawa , menyimpan, mengedarkan dan menggunakan senjata tajam, senjata api atau senjata lainnya
3. Terlibat dalam perkelahian/tawuran, pengrusakan atau kejahatan lainnya
4. Melakukan pelecehan seksual
5. Melakukan tindakan asusila, hamil atau menikah selama menjadi peserta didik SMA Negeri 103 Jakarta
6. Melakukan pencurian di lingkungan sekolah
7. Membawa, menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan obat-obatan terlarang; narkotika, psikotropika, minuman keras dan sejenisnya
8. Melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan ditahan atau dijatuhi hukuman penjara oleh pihak berwajib dan pengadilan

BAB III

JENIS-JENIS DAN SANKSI PELANGGARAN



B. SANKSI PELANGGAARAN

PASAL 6

SANKSI PELANGGARAN KATAGORI RINGAN

Pelanggaran Pertama :

Teguran lisan / tulis oleh guru bidang studi yang menemukan kasus pelanggaran dilaporkan ke wali kelas, Guru BK dan di catat di dokumen penanganan Peserta didik

Pelanggaran Kedua :

Panggilan orang tua, serta peserta didik membuat surat perjanjian yang diketahui orang tua, wali kelas, Guru Bk dan kesiswaan

Pelanggaran Ketiga :

Membuat perjanjian bermaterai yang diketahui orang tua, wali kelas, Guru BK dan kesiswaan serta skorsing selama 3 hari dengan diberi tugas dari guru mata pelajaran pada hari skorsing dan pada saat masuk tugas tersebut diserahkan pada kesiswaan.

Pelanggaran keempat :

Membuat surat perjanjian bermaterai yang diketahui orang tua, wali kelas, Guru BK dan Kesiswaan serta skorsing selama 7 hari dengan diberi tugas dari guru mata pelajaran pada hari skorsing dan pada saat masuk tugas tersebut diserahkan pada kesiswaan

JENIS-JENIS DAN SANKSI PELANGGARAN



PASAL 7 SANKSI PELANGGARAN KATAGORI SEDANG

Pelanggaran Pertama :

Membuat perjanjian bermaterai yang diketahui orang tua, wali kelas, Guru BK dan Kesiswaan skorsing selama 3 hari dengan diberi tugas dari guru mata pelajaran pada hari skorsing dan pada saat masuk tugas tersebut diserahkan pada kesiswaan.

Pelanggran Kedua:

Membuat surat perjanjian bermaterai yang diketahui orang tua, wali kelas, guru BK dan kesiswaan serta skorsing selama 7 hari dengan diberi tugas dari guru mata pelajaran pada hari skorsing dan pada saat masuk tugas tersebut diserahkan pada kesiswaan

Pelanggaran Ketiga :

Peserta didik dikembalikan kepada orang tua Jika orang tua/Wali tidak memenuhi panggilan sekolah sampai 3 kali pemanggilan maka dilakukan home visit oleh BK dan wali kelas. Setelah tidak ada tanggapan dari orang tua diambil keputusan secara otomatis peserta didik mengundurkan diri

BAB III

JENIS-JENIS DAN SANKSI PELANGGARAN



PASAL 8

SANKSI PELANGGARAN KATAGORI BERAT


Peserta didik langsung dikembalikan kepada orang tua melalui rapat dewan guru
Atau melalui konfrensi kasus

BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN TATA TERTIB



A. MEKANISME PENANGANAN PESERTA DIDIK BERMASALAH



NEXT

BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN TATA TERTIB



B. TINGKATAN MASALAH DAN MEKANISME PENANGANANNYA



BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN TATA TERTIB



C. IMPLEMENTASI PENANGANAN PELANGGARAN

PASAL 9

PENANGANAN PELANGGARAN KATAGORI RINGAN



*Pada Kasus pelanggaran pakaian seragam dan atributnya Peserta didik harus mengganti seragam / atribut yang dikenakan atau meminta agar orang tua mengirim seragam/atribut ke sekolah sesuai dengan ketentuan **Wali kelas berhak** untuk memotong rambut Peserta didik yang gondrong / mencoret pakaian peserta didik yang melanggar ketentuan*

NEXT

BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN TATA TERTIB

PASAL 10 PENANGANAN PELANGGARAN KATAGORI SEDANG

PELANGGARAN KE 1

MEMBUAT PERJANJIAN
BERMETERAI DIKETAHUI
DIKETAHUI ORANG WALI
KELAS



PELANGGARAN KE 2

MEMBUAT SURAT
PERJANNJIAN DIKETAHUI
ORANG TUA, WALI KELAS
, BK, DAN KESISWAAN
SERTA DIBERIKAN **SANKSI**
SKORSING 3 HARI



PELANGGARAN KE 3

MEMBUA T PERJANJIAN
DENGAN ORANGTUA,
WALAS, BK DAN
KESISWAAN
SERTA DIBERIKAN **SANKSI**
7 HARI

NEXT



PENANGANAN PELANGGARAN TATA TERTIB



PASAL 11 PENANGANAN PELANGGARAN KATAGORI BERAT

Penemuan
Kasus
Pelanggaran



KONFRENSI KASUS UNTUK
MEMUTUSKAN TINDAKAN

Masalah (kasus) berat

seperti: gangguan emosional berat, kecanduan alkohol dan narkoba, pelaku kriminalitas, siswa hamil, percobaan bunuh diri, perkelahian dengan senjata tajam atau senjata api.

Kasus berat dilakukan **referral (alih tangan kasus)** kepada ahli psikologi dan psikiater, dokter, polisi, ahli hukum yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kegiatan konferensi kasus.

